



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jl. Soekarno Hatta Nomor 10 Telp/Fax. (0354) 680683
Email : diskoperasi@kedirikab.go.id
KEDIRI

Kodepos : 64182

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.4 / 181 / 418.28 / 2023

TENTANG
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa dalam rangka menjangkau, mengumpulkan, dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas cermat, responsif, mudah, inovatif, akuntabel, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.
- KEDUA** : Susunan Tim keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Pengelolaan Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 11 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI**



MAMIEK AMIYATI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.4/ /418.28/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI**

PENANGGUNG JAWAB : MAMIEK AMIYATI, SH., MH
KETUA : DWI SUDIARTANTI, SH., MH
SEKRETARIS : YOHANA MEILASARI, S.ST.Par., MM
ANGGOTA : 1. ANIK RETNOWATI, SE (ADMIN APLIKASI SP4N LAPOR)
2. SHOFIUDDIN, A.Md (ADMIN APLIKASI HALOMASBUP)
3. SRI WIDYA ARI AGUSTINA, SE (ADMIN MEDIA SOSIAL)
4. FARID MUCHTAR, SE (ADMIN APLIKASI SAPPAKOP)
5. DUWI ROSALIA, SM (ADMIN APLIKASI SAPPAKOP)

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.4/ 181 /418.28/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI**

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

2. KETUA

- a. Memimpin pertemuan Tim Pengelolaan Pengaduan dan mengkoordinir penanganan pengaduan minimal sebulan sekali;
- b. Mengkoordinir seluruh kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri;
- c. Melaporkan hasil penjangkaran masukan, kritik, saran dan pengaduan kepada Kepala Dinas.

3. SEKRETARIS

- a. Menyiapkan kegiatan pertemuan Tim Pengelolaan Pengaduan;
- b. Membuat notulen pertemuan.

4. ANGGOTA

- a. Melaksanakan kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan;
- b. Mengumpulkan rekapitulasi seluruh hasil kegiatan penjangkaran masukan, kritik, saran, dan pengaduan.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI**

